

Filantropi dalam Perspektif Hadis

Luli Auliani^{1*}, Muhammad Alif²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: 211370040.luli@uinbanten.ac.id

Abstract. *Philanthropy, as a form of spreading goodness in society, finds its ethical foundation and guidance in Islamic teachings, particularly in the Hadith exemplified by Prophet Muhammad. This article explores the aspects of philanthropy from the perspective of the Hadith, examining teachings that highlight the significance of giving voluntarily and with sincerity. Selected Hadiths provide guidance on caring for the less fortunate, the importance of sharing wealth, and the concept of zakat as a means to reduce social disparities. Furthermore, the article analyzes the concept of philanthropy in the context of social and humanitarian development, detailing Hadiths that emphasize individual and community responsibility for collective well-being. A profound understanding of Hadiths related to philanthropy can form the basis for social policies and community empowerment programs in realizing principles of justice and solidarity. Finally, the article stimulates thinking on how philanthropic values in Islam, derived from the Hadith, can be more effectively integrated into the contemporary societal context. By understanding and applying the teachings of the Hadith, it is hoped that Muslim communities can become more active in philanthropic efforts, creating sustained positive impacts for the improvement of collective well-being.*

Keywords : *Hadith, Philanthropy, Thematic*

Abstrak. Filantropi, sebagai bentuk pemuridan kebaikan dalam masyarakat, mendapatkan landasan etika dan panduan dalam ajaran Islam, khususnya dalam Hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Artikel ini mengeksplorasi aspek-aspek filantropi dalam perspektif Hadis, memeriksa ajaran-ajaran yang menyoroti pentingnya memberikan secara sukarela dan penuh keikhlasan. Hadis-hadis terpilih memberikan arahan tentang kepedulian terhadap kaum yang kurang mampu, pentingnya berbagi harta, dan konsep zakat sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, artikel ini menganalisis konsep filantropi dalam konteks pengembangan sosial dan kemanusiaan, dengan merinci petunjuk-petunjuk Hadis yang menggarisbawahi tanggung jawab individu dan komunitas terhadap kesejahteraan bersama. Pemahaman mendalam tentang Hadis-hadis terkait filantropi dapat membentuk dasar bagi pembentukan kebijakan sosial dan program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas. Terakhir, artikel ini merangsang pemikiran tentang bagaimana nilai-nilai filantropi dalam Islam, yang diperoleh dari Hadis, dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam konteks masyarakat kontemporer. Dengan memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Hadis, diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih aktif dalam upaya filantropis, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan bersama.

Kata kunci : Hadits, Filantropi, Tematik

1. LATAR BELAKANG

Filantropi, sebagai tindakan memberi untuk tujuan kemanusiaan, memiliki akar dan makna yang dalam dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, hadits, atau ajaran Nabi Muhammad, memberikan landasan etika dan panduan bagi umat Islam mengenai upaya beramal. Hadits tersebut menciptakan kerangka nilai yang menjelaskan pentingnya pertimbangan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama. (Maftuhin, 2017) Artikel ini bertujuan untuk menggali aspek filantropi dari sudut pandang hadis dengan menganalisis petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai sumbangan sukarela dan memahami dampaknya terhadap pembangunan sosial dan kemanusiaan.

Dalam konteks filantropi Islam, hadis membimbing umat Islam untuk memahami nilai keadilan sosial. Hadits-hadits tertentu memberikan panduan tentang kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dan perlunya berbagi kekayaan sebagai bentuk keadilan ekonomi yang sesungguhnya. Konsep zakat juga tercermin dalam hadis yang menekankan pada kewajiban memberikan sebagian harta seseorang kepada pihak yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hadis-hadis tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan nilai-nilai filantropi yang kaya dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. (Mahmudah, 2019)

Selain itu, analisis hadis juga memperhatikan aspek pengembangan masyarakat. Hadits tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama dan pemikiran kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi landasan dalam merancang kebijakan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hadits tersebut, umat Islam akan mampu menjadikan amal sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga memberikan dampak positif dan jangka panjang bagi perkembangan masyarakat yang beradab. (Machendrawaty & Safei, 2001)

Selain itu, analisis hadis juga memperhitungkan aspek pengembangan masyarakat. Hadits tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dan pemikiran kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup memberikan dasar untuk merancang kebijakan dan program sosial untuk memperkuat komunitas. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap hadis ini diharapkan dapat membantu umat Islam menjadikan amal sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan masyarakat beradab. (Maftuhin, 2017)

Dalam penelitian terbarunya, Rahman (2021) membahas tentang pengaruh hadis terhadap pembangunan sosial. Dalam *Hadis dan Pembangunan Sosial: Perspektif Islam*, Rahman menganalisis hadis dalam konteks perannya dalam menjadi landasan tanggung jawab sosial dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Penelitiannya memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Selain itu, penelitian Hasan (2019) tentang filantropi Islam: isu dan tantangan kontemporer memberikan pemahaman mengenai tantangan filantropi Islam dalam konteks kontemporer. Hasan mengkaji topik-topik seperti pengelolaan dana filantropi, transparansi,

dan dampak sosial, serta mempertimbangkan bagaimana hadis dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dalam mengarahkan jalannya sebuah penelitian. Pemilihan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data memengaruhi validitas dan kehandalan hasil penelitian secara keseluruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode tematik (Ira, 2018) hadis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ialah primer dan skunder. Sumber primernya ialah yang digunakan ialah kitab 9 imam yang diakses secara manual ataupun digital. Sedangkan sumber sekundernya ialah dari jurnal, buku, dan tulisan-tulisan mengenai Filantropi dalam Perspektif Hadis. (Darmalaksana, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan data yang diambil, teori yang digunakan, dan metode Analisa yang dipakai sekaligus hasil dari temuannya. Pembahasan disini berupa interpretasi dari hasil penelitian dalam filantropi, sedangkan ideal filantropi yang harus diterapkan disini dapat dirumuskan dalam perspektif hadis merujuk pada dasar islam yaitu berupa hadis. Terkait dengan pembahasan ini yakni :

Pandangan Islam tentang filantropi

Filantropi sebelumnya dipraktikkan pada masyarakat Islam awal dalam berbagai bentuk seperti wakaf, sadaqah, zakat dan infaq. Dalam perkembangan sejarah Islam, zakat berkembang melalui pembentukan lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang diperoleh dari zakat, berdasarkan anjuran dan anjuran Al-Quran dan Hadits. Selain itu, zakat menjadi semakin penting dalam upayanya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat dan perannya dalam bidang pendidikan yang misinya adalah penyebaran ilmu pengetahuan. (Saripudin, 2016) Terlebih lagi, munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam bernama madrasah dan zawiya tidak lepas dari peran filantropi Islam. (Farma & Umuri, 2021) Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, amal Islam dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk amal. yaitu:

a. Wakaf

Wakaf merupakan sarana amal Islam yang unik. Keistimewaan utama Wakaf adalah ketika dikeluarkan, harta tersebut dipindahkan dari harta pribadi menjadi milik Allah SWT dan diharapkan langgeng serta membawa manfaat yang kekal. Melalui wakaf

diharapkan terjalin suatu proses yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, mulai dari manfaat pribadi hingga manfaat sosial (setiawan). Menurut keyakinan Islam, wakaf didasarkan pada landasan hukum yang terkandung dalam al-Qur`an dan hadis yang berbicara tentang kebaikan (al birr).(Purwaningsih & Susilowati, 2020)

b. Zakat / Shadaqoh

Sedangkan zakat secara terminologi berarti melepaskan sebagian harta seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Lugha, 1972). Kata lain zakat yang digunakan baik dalam Al-Qur`an maupun hadits adalah sedekah, yang secara tepat berasal dari kata siddiq yang berarti kebenaran. Sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan utama perintah zakat adalah di satu sisi untuk membuktikan dan menguji keimanan seseorang, dan di sisi lain untuk memerdekakannya dari harta dan memperdalam rasa cintanya kepada fakir miskin.(Uyun, 2015)

c. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqaan) yang artinya mengeluarkan atau mengeluarkan harta. Oleh karena itu, Infaq dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang ditentukan dalam ajaran agama Islam. Infaq merupakan suatu pemberian yang besarnya pengeluarannya tidak ditentukan oleh Allah SWT melainkan tergantung pada tingkat kinerja seseorang. Dalam ajaran Islam, infaq adalah sesuatu yang diberi nilai ibadah untuk kemaslahatan umat. Infaq adalah menyumbangkan harta dengan cara Ilahi yang dapat menjamin seluruh kebutuhan manusia berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan oleh undang-undang.(Nasution et al., 2018)

Hadis-hadis yang relavan dengan filantropi

a. Sifat Kedermawanan

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْلُ وَكَانَ جَبْرَيْلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami sulaiman bin daun dari ibn wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku yunus dari ibn sihab dari ubaydullah bin abdullah bin utbah bahwasanya abdullah bin abbas pernah berkata, “Rasulullah saw

adalah manusia yang paling dermawan dan beliau akan tampak lebih dermawan pada bulan ramadhan,' ketika jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam pada bulan ramadhan dan mengajarkan al-qur'an." Ibn abbas berkata, " Rasulullah saw ketika ditemui Jibri as lebih dermawan dalam hal kebaikan dari pada angin yang berhembus". Nasa'i – 2068

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَاغَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غَيْرُ كَرِيمٍ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌ لَنِيْمٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al Hajjaj bin Furafishah dari seorang laki-laki dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin adalah yang berperangai baik lagi dermawan, sedangkan orang fajir adalah orang yang berperangai buruk lagi tercela." Ahmad – 8755

b. Bersedekah

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَرَجُلٌ قَدَّمَ جُزُورًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ عُصْفُورًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً قَالَ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُنْبَرِ طَوَيْتُ الصُّحُفَ وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Al 'Ala bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, "Apabila tiba hari Jumat, malaikat duduk di pintu-pintu masjid seraya mencatat orang-orang yang datang ke masjid dari rumah-rumah mereka. Ada seseorang yang seakan bersedekah unta, ada yang bersedekah sapi, ada yang bersedekah kambing, ada yang bersedekah ayam, ada yang bersedekah burung, dan ada yang bersedekah telur. Apabila seorang Mu'adzin telah mengumandangkan azan dan imam menaiki mimbar, maka buku catatan akan ditutup dan mereka masuk masjid untuk mendengarkan khotbah." (HR. Ahmad No. 11344)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْتَفِعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ يَسْتَطِيعَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ أَوْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Nabi, bahwa beliau bersabda, "Setiap muslim wajib bersedekah." Para sahabat bertanya, "Jika ia tidak mendapatkan sesuatu (untuk bersedekah)?" beliau menjawab, "Hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga ia dapat bernmaat untuk dirinya dan bersedekah." Mereka bertanya lagi, "Jika ia tidak mampu?" beliau menjawab, "Hendaknya ia membantu orang yang memiliki keperluan dan terzalimi." Mereka bertanya lagi, "Jika ia tidak mampu -atau- tidak melakukannya." Beliau bersabda, "Hendaklah ia mencegah dirinya dari perbuatan buruk, karena hal itu juga bernilai sedekah baginya." (HR. Ahmad No.18855).

c. Keadilan

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لَوْلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَفْسَدُوا فِي الدُّنْيَا

Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash bahwasanya Rasulullah bersabda, "orang-orang yang berlaku adil di dunia, kelak di hari kiamat berada di atas mimbar yang terbuat dari batu mutiara yang terletak di dekat Ar Rahman (Allah,) sebagai pahala keadilan mereka ketika dunia." (HR. Ahmad No. 6197)

d. Tolong Menolong

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَسْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اسْتَنْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عِبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ سَلِينِي مَا شِئْتَ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Syu'aib dari ayahnya dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah berdiri ketika diturunkan kepadanya ayat: '(dan peringatkan keluargamu yang terdekat)' (QS. Asy Syu'araa': 214), kemudian bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah, aku tidak mampu menolong kalian sedikitpun dari Allah. Wahai Bani Abdul Muththalib, aku tidak mampu menolong kalian sedikitpun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muththalib, aku tidak mampu menolong kamu sedikitpun dari Allah. Wahai Shafiyah bibi

Rasulullah, aku tidak mampu menolong kamu sedikitpun dari Allah. wahai Fatimah binti Muhammad mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan, aku tidak mampu menolong kamu sedikitpun dari Allah."

e. Tanggung Jawab

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَّيَّابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُخَيَّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَقْسَدَتْ فِيهِ فُكِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Al Auza'i dari Az Zuhri dari Haram bin Muhayyishah Al Anshari dari Al Bara bin 'Azib ia berkata, "Dahulu ia memiliki seekor unta yang biasa makan tanaman orang lain. Lalu unta tersebut memasuki sebuah kebun dan merusak apa yang ada di dalamnya. Kemudian Rasulullah diberi kabar tentang hal itu, maka beliau pun memberi putusan bahwa penjagaan kebun pada siang hari menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan penjagaan hewan pada malam hari menjadi tanggung jawab pemiliknya, serta pemilik hewan bertanggung jawab atas apa yang dirusak hewan tersebut pada malam hari." Abu Daud – 3099

f. Kerjasama

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radhiallahu'anhu berkata, Rasulullah mengadakan kerjasama kepada orang Yahudi dari tanah Khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu Umar radhiallahu'anhuma menceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi', tapi aku lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selain bercocok tanam). Dan berkata, 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, Hingga akhirnya 'Umar mengusir mereka (orang Yahudi). (HR. Bukhari No. 2124)

Menurut hadis-hadis tersebut, filantropi ini sangat amat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad mendorong untuk umatnya memberikan kebaikan, berupa wakaf,

sedekah, dan sifat-sifat lainnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Dan pahalanya pun akan terus mengalir bahkan setelah kematiannyapun. Hadis-hadis tersebut juga memberikan landasan moral dan motivasi bagi umat Islam untuk berbuat baik, membantu sesama, dan mengurangi kesenjangan sosial. Filantropi dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Filantropi juga tidak hanya sebatas memberikan harta, tetapi mencakup perbuatan baik lainnya dengan tujuan untuk membantu sesama dan menciptakan keadilan sosial. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran filantropi Islam, umat Islam dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan meraih ridha dan pahala Allah Swt. (Nasir, 2020)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa filantropi ialah anjuran kepada umat Muslim untuk saling peduli terhadap sesama. Pandangan hadis mengenai filantropi Nabi Muhammad mendorong umatnya memberikan kebaikan, berupa wakaf, sedekah, dan sifat-sifat lainnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Dan pahalanya pun akan terus mengalir bahkan setelah kematiannyapun.. Hasil penelitian diharapkan memiliki implikasi bagi pengembangan teori filantropi berlandaskan tema-tema hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih banyak kekurangan dalam menerapkan metode tematik hadis tanpa melakukan tahapan secara utuh, sehingga penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini merekomendasikan insitusi ilmu hadis dan peneliti selanjutnya untuk lebih kritis dalam menanggapi kasus-kasus yang fenomenal di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- al-Bukhāriy, A. Abdillāh M. ibn I. ibn I. ibn al-Mugīrah al-Jufiy. (1422). *Al-Jāmial-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāhalaih wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih* (M. Z. ibn N. al-Nāṣir, Ed.). Dār Ṭauq al-Najāt.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Farma, J., & Umuri, K. (2021). Filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), Mei.
- Ibn Ḥanbal, A. (1995). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (A. M. Syākir, Ed.). Dār al-Ḥadīṣ.
- Ira, M. (2018). Studi hadis tematik. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 189–206.

- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan masyarakat Islam*. PT Remaja Rosdakarya Offset–Bandung.
- Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk keadilan sosial*. Magnum Pustaka.
- Mahmudah, H. (2019). Kemiskinan dan filantropi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1–21.
- Nasir, M. (2020). Pendayagunaan sumber daya filantropi perspektif hadis: Studi peran Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 5(2), 192–209.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian strategi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 165–185.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218–234.